

## MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 124 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 124 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI**

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Peraturan Bupati Boyolali Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOYOLALI,	BUPATI BOYOLALI,
Menimbang:	Menimbang:
<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;</p>	<p>(1) bahwa tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan;</p> <p>(2) bahwa berdasarkan peninjauan pelayanan pemeliharaan perbaikan alat kesehatan dan pelayanan kalibrasi alat kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, perlu diubah dengan memperhitungkan kemampuan dan kesinambungan pelayanan guna semakin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;</p> <p>(3) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka tarif layanan kesehatan dalam Peraturan Bupati</p>

	<p>Boyolali Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>(4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213):</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);</li> </ol>

	5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 124);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 124 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI.
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 124) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Boyolali. 4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 3ariff yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan	

<p>daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.</p> <p>6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.</p> <p>7. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau 4ariff risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.</p> <p>8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu 4ariff.</p> <p>9. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.</p> <p>10. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan atas sarana, peralatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan.</p> <p>11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau konsumen dalam rangka pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN Pasal 2</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2 (1) Pelayanan Kesehatan di BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A dilaksanakan oleh tenaga paramedis non keperawatan dan tenaga</p>

<p>(1) Pelayanan Kesehatan di BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A dilaksanakan oleh tenaga 5ariff5lo non keperawatan, dan serta tenaga non media yang bertugas di BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A.</p> <p>(2) Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif berdasarkan jenis pelayanan.</p> <p>(3) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <p>a. Pelayanan Laboratorium Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium Kesehatan masyarakat/non klinik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pemeriksaan fisika dan kimia;</li> <li>b) pemeriksaan mikrobiologi;</li> <li>c) pemeriksaan kualitas udara;</li> <li>d) pemeriksaan kualitas tanah; dan</li> <li>e) pemeriksaan kualitas makanan dan minuman.</li> </ol> </li> <li>2. laboratorium klinik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pemeriksaan darah;</li> <li>b) pemeriksaan kimia darah;</li> <li>c) pemeriksaan imunoserologi;</li> <li>d) pemeriksaan mikrobiologi;</li> <li>e) pemeriksaan urine;</li> <li>f) pemeriksaan faeces rutin;</li> <li>g) pemeriksaan rapid antigen;</li> <li>h) pemeriksaan Polymerase Chain Reaction test,</li> <li>i) pemeriksaan lainnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uji fungsi paru; dan</li> <li>b) uji silang 5ariff5losis/malaria;</li> </ol> </li> <li>j) pelayanan pemeliharaan perbaikan alat kesehatan; dan</li> <li>k) pelayanan kalibrasi alat kesehatan.</li> </ol> </li> <li>3. pelayanan kesehatan non medik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pelayanan wahana pendidikan;</li> </ol> </li> </ol>	<p>non medis yang bertugas di BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A.</p> <p>(2) Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif berdasarkan jenis pelayanan.</p> <p>(3) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <p>a. Pelayanan Laboratorium Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium Kesehatan masyarakat/non klinik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pemeriksaan fisika dan kimia;</li> <li>b) pemeriksaan mikrobiologi;</li> <li>c) pemeriksaan kualitas udara;</li> <li>d) pemeriksaan kualitas tanah; dan</li> <li>e) pemeriksaan kualitas makanan dan minuman.</li> </ol> </li> <li>2. laboratorium klinik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pemeriksaan darah;</li> <li>b) pemeriksaan kimia darah;</li> <li>c) pemeriksaan imunoserologi;</li> <li>d) pemeriksaan mikrobiologi;</li> <li>e) pemeriksaan urine;</li> <li>f) pemeriksaan faeces rutin;</li> <li>g) pemeriksaan rapid antigen;</li> <li>h) pemeriksaan polymerase chain reaction test;</li> <li>i) pemeriksaan lainnya berupa uji silang tuberkulosis/malaria; dan</li> <li>j) pelayanan patologi anatomi.</li> </ol> </li> <li>3. pelayanan pemeliharaan perbaikan alat kesehatan;</li> <li>4. pelayanan kalibrasi alat kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kalibrasi; dan</li> <li>b) pengujian dan kalibrasi;</li> </ol> </li> <li>5. Pelayanan Kesehatan non medik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pelayanan wahana pendidikan;</li> </ol> </li> </ol>
--	---

<p>b) magang; c) penelitian; dan d) pelayanan wahana kajian banding.</p> <p>b. Pelayanan Kesehatan yang tidak termasuk objek 6ariff.</p>	<p>b) magang; c) penelitian; dan d) pelayanan wahana kajian banding.</p> <p>b. Pelayanan Kesehatan yang tidak termasuk objek tarif.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>NAMA, OBJEK, TIDAK TERMASUK OBJEK TARIF DAN</b> <b>SUBJEK TARIF</b> Pasal 3</p> <p>Dengan nama Tarif Pelayanan sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Tarif merupakan Pelayanan di BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas dan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Subjek Tarif merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pelayanan Kesehatan yang tidak termasuk objek Tarif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Kesehatan bersifat bakti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan</li> <li>b. Pelayanan Kesehatan pada bencana dan kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</li> </ol> <p>(2) Dikecualikan dari objek Tarif yaitu Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam kategori program prioritas pemerintah diberikan tanpa dipungut biaya.</p> <p>(3) Program prioritas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu program uji silang tuberkulosis, program uji silang malaria dan program penanggulangan Corona Virus Disease 2019.</p>	
<b>BAB IV</b>	

<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF</b>  <b>Bagian Kesatu</b>  <b>Kebijakan Tarif</b>  <b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Semua kegiatan Pelayanan Kesehatan di BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A dikenakan Tarif.  (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pasien atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan di BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b>  <b>Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif</b>  <b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.  (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  (3) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ditanggung bersama oleh pasien dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan sosial ekonomi masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b>  <b>KOMPONEN DAN BESARAN TARIF</b>  <b>Bagian Kesatu</b>  <b>Komponen Tarif</b>  <b>Pasal 8</b></p> <p>Komponen Tarif pada BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b></p>	

<p style="text-align: center;">Besaran Tarif Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Pelayanan Kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan Tarif dari setiap jenis pelayanan.</p> <p>(2) Bagi masyarakat yang dijamin dalam program jaminan kesehatan nasional dan/atau asuransi kesehatan lainnya ditanggung oleh penjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penetapan besaran Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Segala biaya yang timbul sebagai akibat Pelayanan Kesehatan yang tidak termasuk objek Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	
	<p>2. Lampiran dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 124) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.</p>
Ditetapkan di Boyolali	Ditetapkan di Boyolali



pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT	pada tanggal 1 Agustus 2023 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali pada tanggal 30 Desember 2020	Diundangkan di Boyolali pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd MASRURI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd MASRURI
BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 124	BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 47
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN